



KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
NOMOR: 17/KPTS/OT.080/H.3/01/2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PELAKSANA SERTA PETUGAS HARIAN PPID LINGKUP PUSAT
PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura mempunyai peran penting dalam memberikan informasi terkait layanan bidang hortikultura, dan membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura sebagai badan publik
- b. bahwa setiap badan publik baik Pemerintah maupun Non Pemerintah, diwajibkan memiliki PPID
- c. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi secara efektif dan efisien, dan memberikan pelayanan komunikasi yang harmonis/ terintegrasi kepada pemohon informasi maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
- d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, cakap untuk duduk dalam keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian
9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 501/Kpts./Kp.230/M/07/ 2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA NOMOR: 17/KPTS/OT.080/H.3/1/2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PELAKSANA SERTA PETUGAS HARIAN PPID LINGKUP PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

- KESATU : Menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu pelaksana serta petugas harian PPID lingkup Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Hortikultura TA 2026 dengan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini
- KEDUA : PPID bertugas dan bertanggungjawab melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 05 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
Nomor : 17/KPTS/OT.080/H.3/01/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PELAKSANA SERTA PETUGAS HARIAN PPID PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TA 2026

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Jabatan Dalam PPID
1.	Inti Pertiwi Nashwari NIP 197804232002122002	Kepala BRMP Hortikultura	Mengarahkan, mengendalikan kegiatan PPID
2	Rima Setiani, S.P., M.M. NIP 197404201999032001	PPID Pelaksana	Bertanggungjawab terhadap berjalannya kegiatan PPID
2.	Wisnu Ardi Pratama,S.P.,M.Si. NIP 198408212014031003	PPID Pelaksana	Bertanggungjawab terhadap berjalannya kegiatan PPID
3.	Muhammad Ikraam, S.Kom. NIP 199109212020121005	Petugas PPID	a. Menyimpan dan mendokumentasi bahan informasi. b. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik c. Menyiapkan klasifikasi informasi
4.	RA Putri Pandan Arum, S.H. NIP 198809162022032001	Petugas PPID	a. Menyimpan dan mendokumentasi bahan informasi. b. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi public c. Menyiapkan klasifikasi informasi
5.	Jian Suryani, S.Pt NIP 199701022025052002	Petugas PPID	a. Menerima dan mendata tamu PPID b. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan infomasi publik c. Menyusun Laporan secara berkala
6.	Farahli Khansa, S.Ak. NIP 199610162022032001	Petugas PPID	a. Menerima dan mendata tamu PPID b. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan infomasi public c. Menyusun Laporan secara

			berkala
7.	Wahyu Intan Muslimah, S.P NIP 199708092025052004	Petugas PPID	a. Menerima dan mendata tamu PPID b. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan infomasi public c. Menyusun Laporan secara berkala
8.	Fauzi Awaludin Jamil NIP 199004272025211010	Petugas PPID	a. Menerima dan mendata tamu PPID b. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan infomasi public c. Menyusun Laporan secara berkala
9.	Asri Agustin, S.E. NIP 199608192022032001	Petugas PPID	a. Menerima dan mendata tamu PPID b. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan infomasi public c. Menyusun Laporan secara berkala
10 .	Yani Baehaki, A.Md NIP 197406271999031001	Petugas PPID	a. Menerima dan mendata tamu PPID b. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan infomasi public c. Menyusun Laporan secara berkala
11 .	Yusa Hasbi Fauzi, S.IP NIP 198607182025211008	Petugas PPID	a. Menerima dan mendata tamu PPID b. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan infomasi public c. Menyusun Laporan secara berkala
12 .	Primma Sontanu, S.Kom.	Petugas PPID	a. Menyimpan dan mendokumentasi bahan informasi b. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas pemohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi public c. Menyiapkan klasifikasi informasi
13.	Satrio Widiarto, S.Psi.	Petugas PPID	a. Menerima dan mendata tamu PPID b. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan infomasi public c. Menyusun Laporan secara berkala
14.	Khoirunnisa, S.E.	Petugas	a. Menerima dan mendata

		PPID	tamu PPID b. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan infomasi public c. Menyusun Laporan secara berkala
--	--	------	---

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002